

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹ Penelitian adalah usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, dalam penelitian tersebut mencari data suatu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan karya ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang dicari untuk diteliti.

A. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.² Jadi jelaslah bahwa spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat penelitian kualitatif.

B. Metode Pendekatan

Ronny Hanitjo Soemitro mengemukakan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:³

¹Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 3(Jakarta Rajawali Pers, 1990), h. 1.

²Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPJES, 1995), h.10.

³Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 10

Indonesia, 1998), h.10.

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data skunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal approach*: karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah Lembaga BAZDA Kabupaten Karo Dalam Pengelolaan Zakat Profesi. Ini termasuk penelitian hukum islam empiris.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada BAZDA Kabupaten karo yang beralamat Jl. Samura, Gang Madrasah Kabanjahe. Sedangkan pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2012.

D. Populasi dan informan penelitian

Untuk mencari data guna menghasilkan informasi yang baik, maka dalam penelitian ini penulis akan mencari data-data dari beberapa informan . Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus BAZDA Kabupaten Karo, dan masyarakat Muslim yang telah menerima zakat profesi dari BAZDA Kabupaten Karo.

E. Defenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagai mana yang tercantum dalam judul, maka penulis memberikan batasan dan pengertian secara ringkas tentang beberapa kata yang dianggap penting dan perlu dijelaskan yaitu :

1. Peranan

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kalimat peranan berarti suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam peristiwa yang berarti segala peranan dari aktivitas.⁴

2. BAZDA

BAZDA adalah Badan Amil Zakat Daerah. Yaitu suatu Badan atau Lembaga yang berpungsi sebagai penerima dan penyalur zakat, infak dan sedekah. Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah BAZDA yang ada di Kabupaten Karo.

3. Kabupaten Karo

Kabupaten Karo secara administratif pada awalnya terdiri dari 13 kecamatan, 258 desa/kelurahan, setelah mengalami pemekaran tahun 2006 menjadi 17 kecamatan. Kabupaten Karo merupakan salah satu dari kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Utara, ibukotanya adalah Kabanjahe. Oleh masyarakat daerah ini sering disebut dengan nama “Tanah Karo Simalem” yang artinya daerah yang sejuk dan penuh ketenangan. Sebutan ini mengindikasikan suatu harapan agar daerah Karo utamanya masyarakatnya selalu memberikan kesejukan sehingga tercipta ketenangan hidup. Tanah karo yang dikenal dengan kesejukannya karena pengaruh hawa pegunungan, seharusnya berimbans pada pengaruh dan pola interaksi sosial masyarakatnya sehingga tidak diketemukan konflik social yang berpengaruh negative terhadap sistem dan tatanan kehidupan yang sudah mapan sehingga masyarakat hidup secara aman dan damai.⁵

Tanah Karo merupakan dataran tinggi Karo dengan ibukota Kabanjahe yang terletak 77 km dari kota Medan, ibukota Propinsi Sumatera Utara. Luas daerah Kabupaten Karo sekitar 2.127,25 kilometer persegi yang terbentang di dataran tinggi dengan ketinggian 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut.

⁴WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 649.

⁵Rousyadi, “Konversi Agama dalam Masyarakat Karo (Studi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Sumatera Utara 1978-2000) (*Tesis*: IAIN SU, 2003), h. 25.

Karena berada di ketinggian tersebut tanah Karo Simalem mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu 20 berkisar antara 16 sampai 17 derajat celcius.⁶

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan⁷

5. Zakat profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang lain atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*.⁸

Zakat profesi atau jasa disebut juga sebagai *زكاة كسب العمل* yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan/pekerjaan/penghasilan/jasa. Profesi atau profession, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.⁹

6. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah:

”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

⁶www.wikipedia.karo.com .

⁷Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi ke empat 2008.), h, 657.

⁸Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 460.

⁹Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 272.

Jenis-jenis Pegawai Negeri Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi /Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

”Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

Zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersamasama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat).

F. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian mempergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan sumber data skunder. Dilakukan melalui literature buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Selanjutnya data yang diperoleh bersifat teoritis dan merupakan data sekunder yang nantinya penulis jadikan sebagai landasan teori dalam pembahasan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan sumber Primer. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui survey pada kantor BAZDA Kabupaten Karo dengan melakukan antara lain :
 - a) Wawancara, yaitu menggunakan wawancara langsung dengan pengurus BAZDA Kabupaten Karo.

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.¹⁰ Wawancara dilakukan terhadap pengurus BAZDA Kabupaten Karo yang dianggap representatif untuk memberikan data penelitian.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan berstruktur. Dalam penelitian kualitatif, John Lofland dan Lyn Lofland menjelaskan bahwa sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.¹¹ Sejalan dengan itu, permasalahan penelitian ini dapat dijawab harus mencari kata-kata dan melihat tindakan.

Pemilihan tehnik wawancara ini didasarkan karena peneliti melihat bahwa inti dalam penelitian ini adalah untuk menggali dan menemukan data tentang

¹⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*(Yogyakarta: UGM-Press, 1987), h. 94.

¹¹John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Anliyizing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), h. 47.

penerimaan dan pendistribusian zakat profesi di Kabupaten Karo, sehingga teknik ini dianggap yang paling ampuh dalam mengungkapkan peranan BAZDA dalam penerimaan dan pendistribusian zakat profesi di Kabupaten Karo.

- b) Observasi, metode ini difokuskan kepada pengamatan terhadap kenyataan yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, dengan alat pedoman observasi (*check list*).
 - c) Interview, metode ini digunakan untuk mewawancarai responden dengan menggunakan alat pedoman wawancara (*interview guide*).¹²
 - d) Case Study (Study Kasus), metode penelitian yang memandang sesuatu yang diteliti sebagai masalah yang terjadi dimasyarakat.
3. Sumber dokumenter, yaitu data yang ada pada BAZDA Kabupaten Karo.
- Bahan-bahan substansi yang mengikat, antara lain Alquran, Hadis, UU Nomor: 38 Tahun 1999.
- Bahan hukum tertier, yakni bahan yang dapat memberi petunjuk pada bahan hukum primer antara lain Kamus dan Ensiklopedi.¹³

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁴ Dalam hal ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang terkait dengan pertanyaan bagaimana (*how*), maka peneliti melakukan analisis data dalam dua tahap;

- 1) *Exploring*, yaitu membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menguraikan menjadi komponen-komponen.

¹²Soerjono Soekarto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencegahan Hukum (ttp: tp, tt), h. 116.

¹³Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 92. Lihat juga Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 113-114.

¹⁴*Ibid.*, h. 103

- 2) *Describing*, yaitu membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menampilkan komponennya secara bersama-sama sesuai standar tertentu.¹⁵

Atau dengan kata lain langkah-langkah analisis data yang akan dipakai adalah dengan mereduksi data-data yang terkumpul, kemudian dilakukan penyajian data, dan akhirnya ditarik kesimpulan dari data yang ada.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan. Proses ini berlangsung selama dan sesudah penelitian di lapangan.¹⁶ Dengan demikian reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, dan menyisihkan hal-hal yang tidak penting, mengorganisirnya dengan lebih sistematis sehingga dapat diambil suatu pengertian yang bermakna.

¹⁵Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2006), h.71.

¹⁶*Ibid.*, h. 16.